



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pada pengumpulan data

kinerja dalam rangka penyusunan laporan penilaian kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karubaga
pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUMPULAN DATA
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL 5 JANUARI 2026








TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

2025
TOLIKARA

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA</p>	Nomor SOP	: 7 TAHUN 2025
	Tanggal Pengesahan	: 5 Januari 2025
	Disahkan Oleh	:  SEKRETARIS, <u>BEATRIX IBO</u> 198004252010122002
	Nama SOP	: Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja KPU Kabupaten Tolikara
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; kputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 		<ol style="list-style-type: none"> kemampuan pengelolaan data; Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); SOP Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja. 		<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; Jaringan Internet; Lembar Kerja; Alat tulis kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan, Jika SOP tidak di jalankan maka penyusunan laporan akan tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja susai target yang ditetapkan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> Pencatatan dalam matriks kegiatan dan Penugasan; Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA**

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Kasubbag Perencanaan dan Data Informasi	Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana, Program dan Laporan	Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1.	Memerintahkan Staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM						Dokumen	30	Dokumen format data	
2.	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Kasubbag Umum, Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM						Dokumen	30	Dokumen format data	
3.	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja masing-masing subbagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara						Dokumen	30	Dokumen format data	
4.	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara dan menyampaikannya kepada masing-masing Kasubbag						Dokumen	480	Dokumen format data	
5.	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Kasubbag Umum Kasubbag Teknis, Kasubbag SDM yang telah terkumpul						Dokumen	480	Dokumen format data	
6.	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja						Dokumen	480	Dokumen format data	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara dalam Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Karubaga
pada tanggal 5 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

ttd.

BEATRIX IBO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asdar Syarifuddin

